

**PERBAIKAN KLASIFIKASI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

Kpt 17 TAHUN 2025, 2 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PERBAIKAN KLASIFIKASI
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Sampang, maka dilaksanakan perbaikan klasifikasi Barang Milik Negara karena terdapat kesalahan dalam pencatatan dan kualitas laporan Barang Milik Negara yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
- Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan dan melaksanakan perbaikan atas barang milik negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Perubahan ini dilakukan melalui aplikasi Barang Milik Negara yaitu Aplikasi SIMAK dan/atau SAKTI

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Agustus 2025.
- Lamp.: 4 hlm.